

JUAL-BELI EMAS NON-TUNAI: FATWA DSN-MUI, PANDANGAN ULAMA' KLASIK DAN MODERN

Abstract

Bustanul Arifin,¹
Himmatun Nisa²

^{1,2} Jurusan Syari'ah,
Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah,
Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Taahdzib
Ngoro Jombang.
email:
arifelbustany@gmail.c
om:

Background. The value of gold remains one of the long-term investment options. Meanwhile, the scholars (Fuqaha) tend to have the opposite view of gold investment.

Aim. Studying the legal aspects of buying and selling gold on a non-cash basis according to the views of classical and modern Fuqaha.

Method. The study analyzed the sale and purchase of non-cash gold qualitatively with three stages of descriptive methods, namely description, formulation and interpretation.

Result. Classical scholars tend to forbid the law of buying and selling gold in non-cash based on the idea that gold is a medium of exchange. Modern scholars tend to allow the sale and purchase of gold non-cash based on the consideration that gold is currently a commodity (goods that can be traded) not a medium of exchange. Islamic law is experiencing the development of the cause of illat (the legal reason that includes the law that appears has disappeared).

Keywords: contradiction, Fuqaha, gold, non-cash.

PENGANTAR

Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Satu pihak menyerahkan barang, sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Islam telah menentukan aturan hukum jual-beli melalui oleh ahli fiqih (Fuqaha), baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual-beli yang diperbolehkan². Jual-beli merupakan pertukaran barang atau jasa oleh pihak yang harus dilakukan secara jelas dan pasti di awal akad, mencakupi jumlah (kuantitas), harga, dan waktu penyerahannya.³

Allah telah memberikan ketentuan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah Ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.....

Artinya: ...dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli... (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).⁴

Dalam praktik jual-beli, objek yang menjadi komoditas perdagangan terus berkembang, salah satunya adalah emas. Pada saat ini, emas dipilih menjadi komoditas perdagangan yang sekaligus dijadikan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Nilai emas tidak pernah turun karena pengaruh inflasi. Hal ini sangat berbeda dengan uang kertas yang nilainya akan terus turun setiap tahunnya karena mengalami devaluasi, sedangkan nilai emas cenderung terus mengalami kenaikan.⁵

Kelebihan investai emas dapat dirasakan dan dilihat dari segi nilai emas yang stabil, risiko yang rendah, dan mudah dalam pencairan dana. Hal ini membuat masyarakat antusias dalam berinvestasi emas.⁶ Antusiasme masyarakat dalam menginvestasikan uang ke dalam bentuk emas membuat para

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), h.79.

²Syafei Rahman, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.93.

³Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis, Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.21.

⁴Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

⁵Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas", *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol. XVI, No. 1 (Maret 2016), h.58.

⁶Felisia dan Feliscia Oriana Surjoko, "Pandangan Investor Terhadap Emas Sebagai Investasi Sejak 2012", *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol 17, No. 2 (Agustus 2013), h.3.

penyedia jasa membentuk suatu sistem yang memudahkan dalam jual-beli ataupun berinvestasi emas, sehingga banyak bermunculan produk-produk lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam menabung atau berinvestasi emas.⁷

Praktik investasi emas di Indonesia banyak ditemukan di lembaga keuangan bank maupun non bank, seperti pegadaian dengan menggunakan sistem kredit/cicilan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan regulasi berbasis hukum Islam yang menjamin keabsahan berlakunya investasi emas.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Fatwa membolehkan jual-beli emas non-tunai (cicilan) dengan menggunakan akad *murabahah*. Secara kasuistik, munculnya fatwa ini diawali adanya surat permohonan fatwa *murabahah* emas dari Bank Mega Syariah No.001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010. Fatwa ini mempertimbangkan dua alasan, yaitu ditunjukkan untuk transaksi jual-beli emas yang sudah berlangsung dan perbedaan di kalangan umat, sehingga DSN-MUI merasa perlu menetapkan fatwa.

Fatwa DSN-MUI memasukkan praktik jual-beli emas ke dalam akad *murabahah*⁸ yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau non-tunai. Pada dasarnya hukum jual-beli dengan sistem *murabahah* adalah *mubah*. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ⁹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat di atas mencangkup seluruh akad non-tunai, termasuk jual-beli dengan cara tangguh. Syarat sah jual-beli tangguh salah satunya adalah objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya. Jumhur ulama' mengelompokkan barang yang melekat padanya hukum *riba*, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.¹⁰ Emas menurut hadist Nabi Muhammad SAW adalah barang yang termasuk dalam kategori "harta *ribawi*."

Nabi SAW menjelaskan bahwa dalam jual-beli emas, pembayarannya tidak boleh dengan tempo atau jenis pembayarannya dengan menghitung. Keterkaitan kaidah fiqih "hukum asal salam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan." Dengan merubah emas sebagai alat tukar, termasuk sebagai alat pembayaran/ penukar. Seperti halnya uang kertas, pada dasarnya sama, yaitu tidak boleh ditangguhkan.

Berdasar latar belakang di atas, studi ini mengkaji Fatwa DSN-MUI dan pandangan ulama' klasik dan modern tentang jual-bel emas non tunai.

REVIEW LITERATUR

Jual-beli

Menurut kamus *Al-Munawwir, al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu."¹¹ Secara etimologis, jual-beli berarti menukarkan harta dengan harta. Secara terminologis, Hanafiyah mendefinisikan jual-beli sebagai, "kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan."¹² Malikiyah mendefinisikan jual-beli sebagai, "akad

⁷Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 4 (Oktober 2018), h.435.

⁸Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2018).

⁹Kemenag RI. *Ibid*.

¹⁰Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama' Salaf* (Bandung: Tim Tokobagus, 2011), h.131.

¹¹Achmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Indonesia-B. Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h.367.

¹²Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, (Riyadh: Dar 'alam al-Kutub, 2003 M/1423 H), Jilid. I, h.10.

saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.”¹³ Syafi’iyah mendefinisikan jual-beli sebagai, “akad saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaatnya bersifat abadi.”¹⁴ Hanabilah mendefinisikan jual-beli sebagai, “saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.”¹⁵

Substansi dan tujuan setiap definisi adalah sama, yaitu tukar-menukar barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu dengan sepadan menurut cara yang dibenarkan.¹⁶ Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba’i al-muqqayyadah*.¹⁷

Jual-beli adalah akad *mu’awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.¹⁸ Diantara keagungan syariat Islam, manusia menyenangi akad *mu’awadhah* dengan jalan perniagaan. Akad *mu’awadhah* seperti jual-beli dan yang lainnya merupakan kebutuhan manusia, karena dalam kehidupan manusia pada umumnya tidak terlepas dari jual-beli. Akad *mu’awadhah* juga merupakan kebutuhan mendesak dunia dan akhirat, karena manusia tidak bisa hidup sendirian, melainkan memerlukan pertolongan sesama manusia. Jika tidak demikian, maka akan mengalami kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tidak akan terwujud kecuali dengan akad *mu’awadhah*.¹⁹

Murabahah

Secara etimologi, menurut kamus *al-Muhith*, *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang bermakna kelebihan atau tambahan (keuntungan), yang berarti suatu penjualan barang dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.²⁰

Secara terminologi, para ulama’ klasik mendefinisikan *murabahah* sebagai jual-beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. *Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* dalam kodifikasi perbankan syari’ah, merupakan transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.²¹

Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati

¹³Muhammad ‘Arafah al-Dasuqiy, *Hasyiyah al-Dasuqy ‘ala al-Syarh al-Kabir*, (t.p.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t), Juz. III, h.2.

¹⁴Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-Ibadiy, *Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,t.th), Juz. IV, h.215; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz di al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, (Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997 M/1418 H), Juz. I, Cet. I, h.275.

¹⁵Syarifuddin Musa bin Ahmad al-maqdisy, *al-Iqna li Thalib al-Intifa’*, (Riyadh: Darah al-Malik Abdul Aziz, 2002 M/ 1423 H), Juz. II, Cet. III, h.151.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Ed.1, Cet. 1, h.101.

¹⁷Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.168.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.177.

¹⁹Sulthan bin Ibrahim al-Hasyimiy, *Ahkam Tasharrufat al-Wakil fi al-Uqud al-Mu’awadhah al-Maliyah*, (Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyah wa Ihya al-Turats, 2002 M/ 1422 H), h.71-72.

²⁰Isnawati Raisdan Hasanuddin, “*Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada LKS*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.87.

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.113.

bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan *syari'ah*, tetapi tidak memahami fikih Islam.²²

Dasar Hukum *Murabahah*

Landasan *syari'ah murabahah* adalah al-Qur'an Surah an-Nisa':29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa':29)²³

dan Hadist riwayat Ibnu Maja:

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن
البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: "Dari suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual-beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (H.R Ibnu Maja).²⁴

Rukun dan Syarat *Murabahah*

Allah telah mensyariatkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dengan cara halal, yaitu dengan ber-*muamalat* (jual-beli). Jual-beli bisa dilakukan dengan cara barter, dengan cas atau tunai menggunakan alat tukar berupa uang, atau dengan jual-beli dengan cara dibayar cicilan atau yang disebut *murabahah*.²⁵

Dalam aturan *ba'i al-murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah atau sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tidak sah. Rukun *murabahah* adalah: 1) Pihak yang berakad, yaitu ada penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*); 2) Obyek yang akan diadakan, yaitu ada barang yang di perjual-belikan dan harga yang disepakati; 3) Akad (*sighat*), yaitu ada serah (*ijab*) dan terima (*qabul*).

Syarat *Murabahah*²⁶ adalah: 1) Harus cakap hukum; 2) Harus suka rela (*Ridho*); 3) Barang yang diperjual-belikan, yaitu tidak termasuk yang dilarang, bermanfaat, penyerahan dari penjual pada pembeli, merupakan hak milik penuh orang yang berakad, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan dan yang diterima pembeli, 4) Akad atau sighat, yaitu harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad, antara *ijab qobul* (serah terima) harus selaras antara barang maupun harga yang telah disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada suatu hal (kejadian yang akan datang), dan tidak membatasi waktu²⁷

Penerapan *Murabahah*

Transaksi *murabahah* saat ini mendominasi transaksi penyaluran dana Bank Syariah, sehingga terkesan bahwa transaksi penyaluran dana bank Syariah di-*murabaha*-kan. Beberapa transaksi

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

²³Kemenag RI. *Loc.Cit*.

²⁴al-Maktabah asy-Syamilah, Kutubul al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h.68, Nomor Hadis 2280.

²⁵Muhammad, *Model-nodel Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.58.

²⁶M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Peraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.1, h.102.

²⁷Ari Mudoto, *Konsep Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.38.

murobahah dalam praktek, antara lain: 1) Pengadaan barang, jual-beli *murabahah* dilakukan pada pengadaan barang, seperti kebutuhan motor untuk pegawai, kebutuhan barang investasi untuk pabrik dan sejenisnya; 2) Persediaan modal kerja (modal kerja barang), penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual-beli *murabahah*. Namun, transaksi ini hanya sekali putus, bukan sekali akad dengan pembelian berulang-ulang. Penyediaan barang dengan prinsip akad *murabahah* ini dinilai tidak tepat, sebaiknya menggunakan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*. 3) Renovasi rumah (pengadaan barang material renovasi), dalam renovasi rumah yang diperjual-belikan adalah bata merah, genteng, kayu, paku, cat, dan bahan bangunan lainnya dan pembelian hanya sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang. Renovasi rumah lebih baik dilakukan dengan prinsip *istishna*,²⁸ karena dalam *istishna* bank dapat menyediakan bahan bangunan baku, tenaga kerja, dan sebagainya.²⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Data-data kajian dari kitab-kitab fiqh karangan ulama' klasik dan modern dianalisis dengan analisis isi.

PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI Tentang Jual-beli emas non-tunai

Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010: "Hukum jual-beli emas non-tunai, baik melalui jual-beli biasa atau jual-beli *murabahah*, hukumnya (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)." Batasan dan ketentuan hukumnya adalah: 1) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo; 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran non-tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan; 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh dijual.

Fatwa DSN-MUI dan Pandangan Ulama' Klasik

Fatwa DSN-MUI menimbulkan kontradiksi dan menuntut adanya diskursus karena bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama' klasik. Menurut kesepakatan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), jual-beli emas dengan non-tunai merupakan perbuatan yang haram dan praktiknya tidak sah.³⁰

An-Nawawi juga menjelaskan bahwa jika emas ditukarkan dengan komoditi yang berlainan jenis dan masih satu *ilat*, maka disyaratkan untuk tunai.³¹ Al-Ghazali menambahkan bahwa emas diciakan sebagai media untuk transaksi, bukan tujuan. Jika diperdagangkan, maka akan menjadi komoditi dan tujuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciakan. Oleh karena itu, maka tidak boleh diperjual-belikan secara berjangka (non-tunai). Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik yang menjadikan emas sebagai komoditi sehingga keberadaan emas itu tidak bertentangan dengan tujuan asal diciakannya emas.³²

Secara umum ulama' klasik melarang praktik jual-beli emas dengan sistem kredit. Jika emas dipertukarkan (diperjual-belikan) dengan uang kertas, hal itu akan memiliki konsekuensi (syarat-syarat), yaitu boleh *tafadhul* (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya *nasa'* (kredit). Artinya harus ada

²⁸Akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.268.

²⁹Wiroso, *Jual Beli Murobahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet. I, h.57.

³⁰Kisanda Midisen, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 06, No. 01 (April 2021), h.15.

³¹Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Jilid 10, h.40.

³²Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (t.p. Dar Al-Ma'rifah, t.t.), Jilid 4, h.88.

serah terima secara kontan ditempat akad. Maksudnya jual-beli tersebut harus dibayar secara kontan/lunas saat berlangsungnya akad, dan ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha'* dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith.³³

Pendapat lain dari ulama' klasik yang mengukuhkan hukum jual-beli emas non-tunai dalam hadist-hadist yang ada seperti hadist dari Ubadah Ibnu Shamit, Abu Hurairah, dan ulama' klasik lainnya menjelaskan bahwa tidak boleh menjual barang suatu *ribawi* dengan sesama barang *ribawi* lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya.³⁴

Menurut Imam Malik al-Muqaddimat li ibn al-Rusyd:

لا يجوز في هذا البيع أن يكون تأخير في تسليم العوضين سئل الإمام مالك عن الرجل يدفع الدينار إلى الصراف يشتري به منه دراهم فيزنه الصراف ويدخله تابوته ويخرج دراهم فيعطيه قال : لا يعجبني هذا ، ولترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم

Dalam jual-beli ini tidak boleh menunda penyerahan. Imam Malik ditanya tentang orang yang membayar dinar kepada penukar uang dan membeli darinya dirham, maka petugas menimbanginya dan memasukkannya ke dalam tabungannya dan mengeluarkan dirham dan memberikan kepadanya.

Dikarenakan *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang. *Illat* keharaman yang demikian hanya emas dan perak saja. Jika melakukan jual-beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum terpisah.³⁵

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* jilid 3 menjelaskan:

قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا شئ من المأكول والمشروب بشئ من صنفه الا سواء بسواء يدا بيد

Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan.³⁶

Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara non-tunai adalah benda-benda yang ditimbang atau ditakar.

قال أبو يوسف يجب الدفع بقيمتها في اليوم الذي حصل فيه البيع

Abu Yusuf berkata: wajib menyerahkan *qimah*nya emas pada hari dimana jual-beli itu terjadi (kontan).³⁷

فإن أخذ دنائير عن دراهم، أو دراهم عن دنائير، يقع فيه الربا المحض. لما ذكرنا قبل من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والشعير، والملح إلا مثلا بمثل عينا بعين. وإذا كان يدا بيد جاز

Jika dia mengambil dinar untuk dirham, atau dirham untuk dinar, riba murni jatuh ke dalamnya. Ketika kami sebutkan di hadapan Nabi - semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian - melarang penjualan emas, perak, gandum, kurma, dan garam, kecuali perumpamaan seperti mata ganti mata. Dan jika itu kontan, boleh.³⁸

Setiap barang yang ditakar, jika dijualbelikan dengan barang sejenis dianggap *riba*, baik berupa barang makanan atau yang lain. Begitu juga tiap barang yang ditimbang kalau dijualbelikan

³³Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h 2.

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nun, 2011), h.222.

³⁵Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *al-Muqaddimat li ibn al-Rusyd*, (Beirut: Dar Al Khairat, 1998) Jilid 3, h.60.

³⁶Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Darul Kutub: Bairut Lebanon), h.39

³⁷Ibnu Abidin, *Raddul mukhtar ala durril mukhtar Cet- 2*, (Beirut: Dar al fikr, 1992) Jilid 7, h.272.

³⁸Ibn Jazim Al-Andlausi, *al-Mahalli bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015) Jilid 7, hlm. 160.

dengan barang yang sejenis, baik berupa makanan atau yang lain. Pada barang-barang yang ditakar dan ditimbang dijualbelikan dengan barang sejenis tidak terjadi *riba*, maka haruslah terpenuhi tiga syarat, yaitu: *hulul, qabdhu, dan tamatsul*. Bila barang-barang yang diperjual-belikan berbeda, tetapi *illat riba fadhl* masih ada, maka diisyaratkan *hulul* dan *qabdhu* saja tanpa *tamatsul*.³⁹ Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa '*illah* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara non-tunai adalah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula dan sama hukumnya.⁴⁰ Dari Ubadah bin Shamit R.A, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَبِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَبِالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)." (HR. Muslim).⁴¹

Ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis. Dan bila berlainan jenis dan masih satu '*illat* disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi SAW tersebut.

Menurut Syaikh 'Ali Jumu'ah:

يجوز بيع الذهب والفضة المصنَّعين - أو المعدَّين للتَّصْنِيع - بالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا
عَنِ التَّعَامَلِ بِهِمَا كَوْسِيطٍ لِلتَّجَارَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سَلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تَبَاعُ وَتَشْتَرَى بِالْعَاجِلِ
وَاللَّاجِلِ وَلَيْسَتْ لِهَٰمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ الَّذِينَ كَانُوا يَشْتَرطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ
الْخَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). وَهُوَ مَعْلَلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَبِالْفِضَّةِ كَانَا وَسِيلَتِي التَّجَارَةِ وَالتَّعَامَلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ
انْتَقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَقِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ وَجُودًا وَعَدْمًا مَعَ عِلَّتِهِ.
وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمَصْنُوعِ أَوْ الْمَعْدِّ لِلتَّصْنِيعِ بِالْقَسْطِ.

"Boleh jual-beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjual-belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) diisyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan oleh hadits Riwayat Abu Sa'id al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangan kalian menjual emas dengan emas yang *ghaib* (tidak diserahkan saat ini) dengan emas yang tunai." (HR. Al-Bukhari).

Hadits ini mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan '*illat*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan *syara'* untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat, atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.⁴²

Menurut Al Ghazali, "Orang yang melakukan transaksi *riba* pada Dinar dan Dirham sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezhaliman. Karena Dinar dan Dirham diciakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan dia akan menjadi komoditi dan tujuan, hal ini bertentangan

³⁹Rini Agustini, "Jual Beli Emas Menurut Empat Mazhab dan Relevansinya dengan Sistem Jual Beli Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu," *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2016.

⁴⁰Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Abdi Mahasatnya, 2004), h.152.

⁴¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.Cit.*

⁴²Syaikh 'Ali Jumu'ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyibah Fatawa 'Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam,2006), h.136.

dengan tujuan semula uang diciakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjual berjangka (non-tunai) hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan.”⁴³

Erwandi Tarmizi, menjelaskan terlebih dahulu prosedur jual-beli emas atau *murabahah* emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan *syari'ah*. Pertama, menyinggung tentang bagaimana ia memberikan tanggapan, dan memberikan hukum dalam mengharamkan atau menghalalkan persoalan-persoalan terkait *muamalat* modern. Kedua, mendeskripsikan dalil yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa jual-beli emas non-tunai, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (emas) dengan cara tidak sama beratnya dan non-tunai karena menurut dua pendapat tersebut bahwa emas perhiasan (yang telah ada campur tangan manusia) telah keluar dari ‘*illat* uang emas dinar, yaitu *tsamaniyah*. Maka, emas perhiasan tidak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara non-tunai dan tidak sama beratnya. Ketiga, bahwa pendapat atau dalil dalam fatwa yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual-beli emas non-tunai adalah dalil yang lemah. Keempat, bahwa umat Islam telah sepakat boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda, akan tetapi haram hukumnya dilakukan secara non-tunai. Kelima, bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tersebut membuka peluang menghalalkan *riba jahiliyah* dan bertentangan dengan panduan perbankan *syari'ah* internasional.⁴⁴

Fatwa DSN-MUI dan Pandangan Ulama' Modern

Mayoritas ulama' modern memiliki pandangan hukum yang berseberangan dengan fatwa-fatwa ulama' klasik dalam menyikapi hukum jual-beli emas non-tunai/kredit. Fatwa DSN-MUI mengacu pada pendapat-pendapat ulama' modern.

Syaikh Ali Jumu'ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah menyatakan bahwa, “boleh jual-beli emas dan perak untuk dibuat angsuran dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjual-belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.”⁴⁵

Khalid Muslih⁴⁶ menyatakan, “boleh (jual-beli emas dengan angsuran).” Pendapat ini didukung oleh sejumlah *fuqaha* modern seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun para *fuqaha* berbeda argumen dalam pandangannya, tetapi argumen yang menjadi landasan utama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Al-Islami Ibnu Taimiyyah, yaitu “boleh jual-beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.”

Ibnu Taymiyyah dalam Kitab al-Ikhtiyarat menyatakan, “boleh melakukan jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya, tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual-beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”⁴⁷

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, “Perhiasan (dari emas atau perak) diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis uang. Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas dan perak) tersebut, dan tidak berlaku pula *riba* (dalam pertukaran atau jual-beli), sebagaimana tidak berlaku *riba* (dalam pertukaran atau jual-beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan

⁴³Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din. Op.Cit*, h.88.

⁴⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. ke-20, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018),h.559.

⁴⁵Syaikh 'Ali Jumu'ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah.*Ibid*.

⁴⁶Khalid Muslih, *Hukum Ba'i al-Dzahab bi Al-Nuqud bi al-Taqsith* (ttp.: tn.p, t.t.), h.2.

⁴⁷'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Damasyqus, *al-Ikhtiyarat al-Fiqfiyah Min Fatwa Syaikh Ibn Taimiyah* (Kairo: Dar Al-Istiqomah, 2005), h.146.

bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”⁴⁸

Ibnu Taimiyah, berkata “Boleh melakukan jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual-beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”⁴⁹

Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* berpendapat:

وكذلك شراء الحلّى من الصّانغ بالتّقسيت لا يجوز لعدم اكتمال قبض الثّمّن ولا يصحّ أيضا بقرض من الصّانغ

Wahbah Az-Zuhailly dalam fatwa MUI mengutip perkataan “Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berhutang dari pengrajin.”

Menurut MUI dalam hal Wahbah Az-Zuhailly membolehkan jual-beli emas secara angsuran jika pembeliannya tidak dari pengrajin langsung, karena emas dan perak yang sudah dibentuk menjadi perhiasan yang menyebabkannya telah keluar dari fungsi sebagai *tsaman* (harga atau uang).⁵⁰

Dalam konteks fatwa MUI, sebagai salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia MUI juga telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan hukum jual-beli emas non-tunai yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Setelah menimbang dan mengikat beberapa persoalan dan kaidah yang sesuai dengan keadaan saat ini.

KESIMPULAN

Berdasar pemikiran emas sebagai alat tukar, ulama' klasik memandang haram hukum jual-beli emas non-tunai. Berdasar pemikiran emas sudah menjadi sebuah komoditi (barang yang bisa diperjual-belikan) dan bukan lagi sebagai alat tukar, ulama' modern memandang halal hukum jual-beli emas non-tunai. Pandangan ulama' modern menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami pengembangan sebab *illat* (alasan hukum yang meliputi hukum itu mencul telah hilang).

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-Ibadiy. (t.th). *Hawasyi tuhfah al-muhtaj bi syarh al-minhaj*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz. IV.
- ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy. (2005). *al-Ikhtiyarat al-fiqfiyah min fatwa Syaikh Ibn Taimiyah*. Kairo: Dar Al-Istiqomah.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, (1997 M/1418 H). *al-Wajiz di al-fiqh al-Imam al-Syafi’i*. Cet. I. Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, Juz. I.
- Adam, Panji. (2018). *Fatwa-fatwa ekonomi syari’ah*, Jakarta: Amzah.
- Agustini, Rini. (2016). Jual beli emas menurut empat mazhab dan relevansinya dengan sistem jual beli emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu. *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri.
- al-Maktabah asy-Syamilah. *Kutubul al-mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as-syirkah wa al-mudharabah*, Juz VII.
- Antonio, Muhammad Syafei. (2001). *Bank syariah dari teori ke peraktek*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syari’ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- az-Zuhailly, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu, hukum transaksi keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah (Penyewaan)*. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhailly, Wahbah. (2006). *al-Mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Barito, Saifurrahman., & Ali, Zulfakar. (2005). *Mata uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴⁸Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqfi'in* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991), Jilid. 2, h.247.

⁴⁹‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy. *Ibid*.

⁵⁰Wahbah az-Zuhailly, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), h.133. Lihat Fatwa DSN-MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.420.

- Fauziah, Anggriani., & Surya, Mintaraga Emas. (2016). Peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan BSM cicil emas. *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, XVI, 1, 58.
- Felisia., & Surjoko, F.O. (2013). Pandangan investor terhadap emas sebagai investasi sejak 2012. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 17, 2, 1-8.
- Haidar, Ali. (2003 M/1423 H). *Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkam*. Jilid. I. Riyadh: Dar 'alam al-Kutub.
- Ibn Jazim Al-Andlausi . (2015). *al-Mahalli bi al-Atsar*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnu Abidin. (1992). *Raddul mukhtar ala durril mukhtar*, Cet-2, Jilid 7. Beirut: Dar al fikr.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. (2011). *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka Nun.
- Ibnu Qayyim. (1991). *I'lam al-Muwaqi'in*, Jilid. 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibnu Rusyd al-Qurthubi. (1998). *al-Muqaddimat li ibn al-Rusyd*, Jilid 3. Beirut: Dar Al Khairat.
- Idris, Abdul Fatah., & Ahmadi, Abu. (2004). *Fikih Islam lengkap*. Jakarta: Abdi Mahasatnya.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis, Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Darul Kutub: Bairut Lebanon.
- Karim, Adiwarmar. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kemenag RI. (2006). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. (2012). *Fiqih ekonomi syari'ah: Fiqih muamalah*, Ed.1, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Midisen, Kisanda. (2021). Jual Beli emas secara tidak tunai ditinjau secara hukum fiqih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06, 01, 1-15.
- Mudoto. Ari. (2002). *Konsep produk perbankan syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad 'Arafah al-Dasuqiy. (t.t.) *Hasyiyah al-dasuqy 'ala al-syarh al-kabir*. t.p.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. III.
- Muhammad al-Ghazali. (t.t.)/ *Ihya' ulum al-din*. Jilid 4. ttp. Dar Al-Ma'rifah.
- Muhammad. (2009). *Model-nodel akad pembiayaan di bank syariah (Panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah)*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhyiddin al-Nawawi. (t.t.). *al-Majmu' syarh al-muhazzab*, Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr.
- Munawir, Achmad Warson. (2007). *al-Munawir kamus Indonesia-B. Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslih, Khalid. (t.t.) *Hukum ba'i al-dzahab bi al-nuqud bi al-taqsih*.
- Prananingtyas, Paramita. (2018). Perlindungan hukum terhadap investor emas. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 47, 4, 430-444.
- Rahcman, Syafei. (2006). *Fiqih muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rais, Isnawati., & Hasanuddin. (2011). *Fiqih muamalat dan aplikasinya pada LKS*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Subekti (2002). *Hukum perjanjian*, Cet. ke-19. Jakarta: Intermasa.
- Sulthan bin Ibrahim al-Hasyimiy. (2002 M/ 1422 H). *Ahkam Tasharrufat al-wakil fi al-uqud al-mu'awadhah al-maliyah*. Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyah wa Ihya al-Turats..
- Syaikh 'Ali Jumu'ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-thayyibah fatawa 'ashriyah*. al-Qahirah: Dar al-Salam.
- Syakir, Syuhada Abu. (2011). *Ilmu bisnis & perbankan perspektif ulama' salafi*. Bandung: Tim Tokobagus.
- Syarifuddin Musa bin Ahmad al-maqdisy. (2002 M/ 1423 H). *al-Iqna li thalib al-intifa'*. Juz. II, Cet. III. Riyadh: Darah al-Malik Abdul Aziz.
- Tarmizi, Erwandi. (2018). *Harta haram muamalat kontemporer*, Cet. Ke-20. Bogor: Berkah Mulia Insani.
- Wiroso. (2005). *Jual beli murobahah*. Cet. I. Yogyakarta: UII Press.